



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 1 Tahun 1996.

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PEMBINAAN
PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN
PANCASILA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 1995 tentang Pembentukan BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung dan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487).
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat I dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat II.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- b. Daerah Tingkat II adalah Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat
- d. Kepala adalah Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- e. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat II yang kemudian disebut BP-7 adalah Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat II Lampung Barat;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung ini, dibentuk BP-7.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) BP-7 adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) BP-7 dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

BP-7 mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P-4 di Daerah, dan melakukan pengendalian penyelenggaraannya.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, BP-7 mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan dan merumuskan kebijaksanaan dan program pelaksanaan mengenai pendidikan pelaksanaan P-4 berdasarkan kebijaksanaan dan program nasional di kalangan masyarakat dan di lingkungan lembaga-lembaga Pemerintah Daerah;
- b. Melakukan penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P-4 di kalangan masyarakat dan di lingkungan lembaga-lembaga Pemerintah di Daerah Tingkat II;
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi kegiatan pendidikan pelaksanaan P-4 yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga Pemerintah Daerah;
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pendidikan pelaksanaan P-4 sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BP-7 terdiri dari
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - d. Bidang Pendidikan.
- (2) Bagan Susunan organisasi BP-7, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 7

Kepala BP-7 mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Daerah di bidang tugasnya;
- b. Memimpin dan membina BP-7 beserta seluruh perangkat bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. Membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan organisasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BP-7.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BP-7 Daerah Tingkat II.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, Sekretariat BP-7 mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan tata usaha;
- b. Mengelola urusan keuangan, kepegawaian dan perbekalan;
- c. Mengelola dokumentasi dan perpustakaan serta menyusun laporan.

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Dokumentasi dan Perpustakaan.

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan urusan perjalanan dinas.
- (2) Urusan Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bahan-bahan pembinaan pendidikan pelaksanaan P-4, mengelola perpustakaan, dan menyusun laporan.

Bagian Keempat
Bidang Pengkajian dan pengembangan

Pasal 12

Bidang Pengkajian dan pengembangan mempunyai tugas mengadakan pengkajian dan pengembangan pendidikan pelaksanaan P-4 di Daerah Tingkat II

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12, Bidang Pengkajian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan dan mengolah data yang diperlukan bagi pelaksanaan tugasnya, serta melakukan evaluasi;
- b. Melakukan penelitian yang dilaksanakan baik sendiri ataupun melalui kerja sama dengan lembaga atau organisasi lainnya;

- c. Menyusun dan mengajukan program-program pengembangan dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P-4.

Pasal 14 .

Bidang Pengkajian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Seksi Pengolahan Data dan Evaluasi;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan bagi penyusunan kebijaksanaan program dan metode serta mengolah bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembinaan pendidikan pelaksanaan P-4 di Daerah Tingkat II dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan cara pendidikan pelaksanaan P-4.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengadakan penelitian dan pengembangan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelaksanaan P-4.

Bagian Kelima
Bidang Pendidikan

Pasal 16

Bidang Pendidikan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pendidikan pelaksanaan P-4 sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang ditetapkan.

Pasal 17

- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16, Bidang Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana operasional penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P-4;
 - b. Melakukan pendidikan pelaksanaan P-4;
 - c. Membina hubungan dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan organisasi masyarakat yang ada di Daerah Tingkat II dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P-4.

Pasal 18

Bidang Pendidikan terdiri dari :

- a. Seksi Administrasi Pendidikan;
- b. Seksi Pendidikan dan Penataran P-4.

Pasal 19

- (1) Seksi Administrasi Pendidikan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pendidikan pelaksanaan P-4.
- (2) Seksi Pendidikan dan Penataran P-4 mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P-4, baik untuk lembaga pemerintah maupun masyarakat.

BAB V TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BP-7 berkerjasama dengan instansi-instansi Pemerintah dan organisasi masyarakat di Daerah Tingkat II, atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) BP-7 mengikuti secara teratur dan terus-menerus serta memberikan bimbingan dan melakukan pengendalian terhadap pendidikan pelaksanaan P-4 yang diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah di Daerah dan organisasi masyarakat.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya BP-7 Daerah Tingkat II senantiasa wajib memelihara hubungan kerja fungsional dengan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7 Pusat) sehingga terjaminnya keterpaduan antara kebijaksanaan mengenai pendidikan pelaksanaan P-4 di Tingkat Nasional dan pelaksanaannya ditingkat Daerah dan antar Daerah.

Pasal 22

- (1) Pembinaan teknis secara fungsional terhadap penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P-4 di BP-7 Daerah Tingkat II dilakukan oleh BP-7 Pusat.
- (2) BP-7 Daerah Tingkat I mengikuti, mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P-4 di BP-7 Daerah Tingkat II.

Pasal 23

Untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P-4, disamping tenaga penatar organik, BP-7 Daerah Tingkat II dapat mempergunakan tenaga-tenaga Pegawai Negeri serta tenaga-tenaga lainnya yang telah mengikuti penataran P-4 dan memenuhi syarat sebagai penatar P-4.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

Kepala BP-7 Daerah Tingkat II dan Pejabat-pejabat/pegawai lainnya dalam lingkungan BP-7 Daerah Tingkat II, diangkat dan di berhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Kepala Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BP-7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, kepada BP-7 dapat diberikan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Keputusan ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Sejak berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur atau yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Tugas dibidang pembinaan pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang dilaksanakan oleh Satuan kerja yang lain dialihkan seluruhnya kepada dan menjadi tugas seluruhnya BP-7.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.
pada tanggal : 4 Januari 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO